



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 566/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 06 Juli 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;

Halaman. 1 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara selama enam bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama;
 - anak pertama (lk), umur 19 tahun
 - anak kedua (lk), umur 11 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun lamanya, setelah itu mulai pertengahan tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang enam tahun delapan bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi

Halaman. 2 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sri Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat masing-masing datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

Halaman. 3 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 23/23/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, tanggal 10 April 1997 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengrajin Batu Bata, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 1997 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat berlangsung.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, kabupaten Batu Bara.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti badan jasmani Penggugat dan Tergugat juga telah mengakuinya .

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

2. Saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengrajin Batu Bata, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 1997 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat berlangsung.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram, kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat

Halaman. 5 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat dan Tergugat juga telah mengakuinya .

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember tahun 2014 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua

Halaman. 7 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disebabkan Tergugat hendak pergi merantau, namun selanjutnya Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, padahal Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi pertama dan saksi kedua dan keterangan saksi-

Halaman. 8 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat serta dapat diterima oleh Majelis, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur :

- a. Sejak kapan dan dari mana Tergugat meninggalkan Penggugat;
- b. Apakah gugatan tersebut diajukan setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- c. Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dan bukti lainnya di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 10 April 1997 (bukti P);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang satu tahun ,dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah kumpul bersama selama lebih kurang satu tahun lamanya di rumah kontrakan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu (Oktober 2010) hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2010 hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun 11 bulan lebih secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 6 Juli 2017, di Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor Register perkara 566/Pdt.G/2017/PA.Kis. Ini berarti Penggugat ketika mengajukan gugatan tersebut setelah lampau 2 tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun lagi akan tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman. 9 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim) berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili/bertempat kediaman saat ini

Halaman. 10 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh

Halaman. 11 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 270.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 halaman. Putusan No.566/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)